



BUPATI POHUWATO

KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO

NOMOR: 279 / 3 / X / 2010

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK NEGERI 1 WANGGARASI DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2010

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang** : a. bahwa salah satu pilar kebijakan dibidang pendidikan adalah perluasan akses untuk memperoleh layanan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan, ternyata masih terdapat kendala terutama terbatasnya daya tampung SLTA untuk menerima lulusan SLTP khususnya Sekolah Menengah Kejuruan ;
- b. bahwa berdasarkan analisis potensi dan kebutuhan daerah, masih terdapat beberapa wilayah kecamatan yang belum memiliki SLTA, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan maka perlu pembangunan Unit Sekolah Baru.
- c. bahwa agar tersedianya sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan, memiliki entrepreneurship yang mandiri maka perlu pendidikan kejuruan yang memadai.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan surat keputusan Bupati Pohuwato tentang Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 1 Wanggarasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4060);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagai telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2009 Nomor 113, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO TENTANG PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK NEGERI 1 WANGGARASI DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2010.
- KESATU :** Melaksanakan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 1 Wanggarasi Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato Tahun 2010.
- KEDUA :** Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran APBN dan APBD Kabupaten Pohuwato.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marisa

Pada Tanggal : 20 Oktober 2010

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA